




**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
GADAI MASYARAKAT DESA KLIDANG LOR  
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**KHORIDATUL BAHYAH**  
**NIM. 2014114042**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

**SURAT PERNYATAAN**  
**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoridatul Bahiyah  
NIM : 2014114042  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Angkatan : 2014

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN Mui nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Praktik Gadai Masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 21 Desember 2018



**Khoridatul Bahiyah**

**2014114042**

**Dr. Maghfur, M.Ag**

Tirto Gg. 18 No. 23 Pekalongan Barat  
Pekalongan

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Khoridatul Bahiyah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Khoridatul Bahiyah

NIM : 2014114042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
GADAI MASYARAKAT DESA KLIDANG LOR  
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 21 Desember 2018

Pembimbing



**Maghfur, M.Ag**

NIP. 19730506 2000031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara

Nama : **KHORIDATUL BAHYAH**

NIM : **2014114042**

Judul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
GADAI MASYARAKAT DESA KLIDANG LOR  
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**

Telah diujikan pada Hari Rabu, tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

  
**Maghfur, M.Ag**

NIP. 19730506 200003 1 003

Dewan Penguji

Penguji I



**Abdul Hamid, M.A**

NIP. 19780629 201101 1 003

Penguji II



**Ahmad Fauzan, M.S.I**

NITK. 19870406201608 D1 107

Pekalongan, 31 Januari 2019



Disahkan oleh  
Dekan

  
**Ahmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 19730622200003 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	◌	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap**

متعدّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' marbutah di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>

**D. Vokal Pendek**

َ	Fathah	A
فَعَلَ		<i>Fa'ala</i>
ِ	Kasrah	I
ذُكِرَ		<i>Zukira</i>
ُ	Dammah	U
يَذْهَبُ		<i>Yazhabu</i>



### E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣur ditulis ā (garis atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

### F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ay

بَيْنَكُمْ ditulis *baynakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qawl*

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

1. أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

2. أُعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

3. لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila didukung dengan qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

السَّمَاءُ ditulis *as-sama'*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*



**I. Huruf besar**

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

**J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Żawil-furūd* atau *Żawī al-furūd*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*.





## PERSEMBAHAN

*Dengan segala puji syukur kepada-Mu Yaa Rabb, atas segala karunia-Mu.....*

*Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:*

*“Bapak dan ibu yang telah membimbing, menjaga dan mengasuhku dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa syarat. Terima kasih untuk setiap doa, air mata dan perjuangan yang bapak ibu berikan untuk saya, semoga Alla SWT membalas semuanya. Dan semoga Allah selalu menyayangimu seperti ayah dan ibu menyayangiku diwaktu kecil.”*

*Kakak-kakakku dan adekku tercinta yang telah selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku.*

*“sahabat-sahabatku (Tante Reni, Mbak Rizqi, Mila, Dapid, hadiq) yang berjuang bersama serta membantu dalam penelitian skripsi.”*

*“Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang menjadi keluarga dan motivator.”*

*“semua pihak yang mendukung dan mendo’akan dalam menyelesaikan skripsi.”*



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ - ١٥٣

Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

(QS. AL-Baqarah {2} : 153)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - ٦

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Asy-Syarh {94}: 6)

***DO THE BEST,  
BUT DON'T FEEL THE BEST***



## ABSTRAK

Khoridatul Bahiyah (2014114042), 2018, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pembimbing: Dr. Maghfur, M.Ag

Skripsi ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai permasalahan praktik gadai pada masyarakat Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dalam praktiknya Gadai pada masyarakat Desa Klidang Lor didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam uang dengan sepeda motor sebagai jaminan hutang antar pihak rahin dan murtahin. Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti otentik telah terjadi akad gadai diantara keduanya. Akad gadai ini juga tidak menyebutkan jangka waktu berakhirnya gadai, sehingga rahin dapat menebusnya kapan saja. Pemanfaatan barang secara berlebihan oleh murtahin, meskipun pihak murtahin bermaksud untuk menolong, namun murtahin sering mengambil manfaat dari barang gadaian dengan cara memakai barang tersebut untuk kebutuhan pribadi, tanpa adanya perawatan terhadap barang gadaian tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang jaminan itu.

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme atau prosedur praktik gadai pada masyarakat Desa Klidang Lor Batang Kabupaten Batang dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik gadai pada masyarakat Desa Klidang Lor Batang Kabupaten Batang. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik gadai pada masyarakat desa Klidang Lor Batang dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Klidang Lor Batang Kabupaten Batang.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field resech) yang dilakukan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan beberapa metode yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul maka dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik gadai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik gadai yang dilaksanakan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang sudah memenuhi rukun. Tetapi pelaksanaan gadai di Desa Klidang Lor Batang adalah gadai yang tidak sah menurut hukum Islam karena pemanfaatan barang gadai yang berlebihan bisa berujung riba, yang nantinya akan menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak. Disisi lain akad gadai yang terjadi juga menimbulkan keuntungan salah satu pihak.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN HAJATAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MU’AMALAH (STUDI ATAS SISTEM SOKONGAN DALAM TRADISI PERNIKAHAN DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus, seindah dan sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya.
3. Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.



4. Bapak Dr. AM. Muh Khafidz Ma'sum, M.Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan motivasi.
5. Bapak Ahmad Muchsin, SHI. M.Hum selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
7. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan do'anya kepada penulis.
9. Kakak dan orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada penulis.
10. Semua teman-teman penulis dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah



diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal'amin.

Pekalongan, Oktober 2018

Penulis





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI (AR-RAHN)</b>	
A. Pengertian Gadai.....	20
B. Dasar Hukum Gadai.....	23
C. Syarat dan Rukun Gadai .....	27
D. Hak dan Kewajiban Gadai .....	35
E. Pendapat Ulama Tentang Pemanfaatan Gadai .....	37
F. Berakhirnya Akad Gadai.....	55



### **BAB III PRAKTIK GADAI DI DESA KLIDANG LOR KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang	
1. Sejarah Desa Klidang Lor Batang .....	57
2. Keadaan Geografis Desa Klidang Lor Batang.....	58
3. Keadaan Sosial Desa Klidang Lor Batang.....	59
4. Kondisi Keagamaan Desa Klidang Lor Batang .....	60
5. Kondisi Budaya Desa Klidang Lor Batang.....	60
6. Kondisi Ekonomi Desa Klidang Lor Batang .....	61
B. Mekanisme Praktik Gadai Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang.....	62

### **BAB IV ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI MASYARAKAT DESA KLIDANG LOR KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**

A. Analisis Mekanisme Praktik Gadai di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang.....	69
B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang.....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat sudah tidak asing lagi dengan suatu akad utang-piutang dengan jaminan atau gadai. Istilah yang digunakan fiqih untuk gadai adalah *ar-rahn*. Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.<sup>1</sup> Praktik gadai semacam ini bisa dijumpai pada masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Dilihat dari segi sosial dan ekonomi, akad gadai ini sangat berkembang pesat. Karena semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi dan segi sosial bagi kaum buruh, membuat gadai ini diminati banyak orang di Desa Klidang Lor.

Salah satu alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat Desa Klidang Lor ialah karena proses gadai yang tidak memakan waktu yang berlebihan. Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya segera dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambilnya, maka ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijaminkannya tersebut. Sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya.

---

<sup>1</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.94.

Gadai yang terjadi di masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang dilakukan dengan sangat sederhana yaitu dengan cara datangnya si A yang akan menggadaikan barang kepada si B seseorang yang akan memberikan pinjaman uang sebesar yang ia butuhkan, tanpa adanya bukti tertulis. Masyarakat menggadaikan harta benda yang dimilikinya seperti motor, handphone atau laptop kepada orang yang mereka kenal, yaitu tetangganya atau saudaranya. Masyarakat menganggap proses gadai seperti itu lebih mudah dan cepat dibandingkan mereka harus meminjam ke bank atau pegadaian yang prosesnya lebih lama.<sup>2</sup>

Dalam masalah gadai, Islam mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh.<sup>3</sup> Namun dalam pelaksanaannya sendiri, tidak menutup kemungkinan akan adanya penyimpangan dalam akad maupun pemanfaatan barang jaminan dari aturan yang telah ada dalam hukum Islam.

Seperti praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Klidang Lor yang dalam pelaksanaannya masih menggunakan cara yang sederhana yaitu saling percaya satu sama lain tanpa adanya bukti tertulis dan tidak ada saksi. Saat berlangsungnya akad, *rahin* ada yang memberikan hak pakai terhadap barang yang dijaminakan tetapi ada pula *rahin* yang tidak memberikan perizinan

---

<sup>2</sup> Amat, wawancara pribadi, Klidang Lor Batang, 8 Oktober 2017.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Amzah, 2010), hlm.288.

hak pakai terhadap barang yang dijaminkan tetapi pihak *murtahin* tetap memanfaatkan barang jaminan tersebut untuk keperluan pribadi sampai *rahin* dapat mengembalikan utangnya. Anggapan dari pihak *murtahin* bahwa ia sudah memberikan pinjaman uang kepada *rahin* maka ia berhak juga atas pemakaian barang jaminan tersebut.

Dalam pelaksanaan akad gadai di Desa Klidang Lor juga tidak ada batasan waktu yang tepat. Karena pendapatan masyarakat yang tidak menentu yang sebagian besar profesinya adalah buruh harian dan nelayan maka dalam pelaksanaan akad gadai tidak menyebutkan waktunya. Sehingga *murtahin* dapat melakukan pengambilan manfaat pada barang yang digadaikan dengan waktu yang tidak ditentukan. Dan ketika si *murtahin* membutuhkan dana yang dipinjam oleh *rahin*, si *rahin* beralasan belum ada uang untuk mengembalikan. Yang pada akhirnya si *rahin* pergi tanpa ada kabar. Barang gadaian tetap berada pada si *murtahin*.

Dari gambaran di atas praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang terdapat kesenjangan antara teori gadai dengan praktik gadai. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menganalisis praktik gadai yang terjadi pada Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Meskipun Penelitian yang membahas tentang gadai sebelumnya telah banyak dilakukan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dengan literatur-literatur terdahulu. Praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Klidang Lor Batang belum ada yang meneliti. Penulis tertarik untuk membahas praktik

gadai yang terjadi di Desa Klidang Lor berdasarkan kajian hukum Islam, dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu diteliti, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme atau prosedur praktik gadai pada masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik gadai pada masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara rinci mekanisme atau praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
2. Untuk menganalisis tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai titik awal dalam melakukan pengembangan penelitian ilmiah



dan penelitian lebih lanjut untuk memberikan informasi tentang praktik gadai.

b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang gadai yang sesuai dengan Fiqh Muamalah.

## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang dalam melaksanakan praktik gadai yang sesuai dengan Fiqh Muamalah.

## E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, maka penulis perlu memaparkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang gadai yang menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian ini antara lain yaitu:

Penerapan Fatwa DSN dalam Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Pekalongan, penelitian yang dilakukan oleh Mega Mita nim 2012113098 prodi Perbankan Syariah tahun 2016. Penelitian tersebut mengungkapkan tentang operasionalnya gadai syariah yang terdiri dari akad Qordh, Rahn dan Ijarah. Hasil dari penelitian adalah bahwa akad ijarah di pegadaian syariah cabang Pekalongan belum sesuai dengan syariah karena belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mega Mita, "Penerapan Fatwa DSN dalam Akad Ijarah Di Pegadaian Syariah Pekalongan", *Tugas Akhir*, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN, 2016)

Penelitian Mega Mita dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji tentang akad gadai. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian Mega Mita terjadi dalam lembaga Pegadaian yang mengkaji bahwa dalam operasionalnya akad gadai tersebut terdiri dari tiga akad yaitu akad Qordh, Rahn dan Ijarah berdasarkan tinjauan Fatwa DSN. Sedangkan dalam penelitian ini terjadi pada masyarakat tanpa adanya prosedur yang panjang seperti dalam pegadaian. Perbedaan lainnya yaitu dalam praktik gadai pada masyarakat adanya pemanfaatan barang yang digadaikan. Sedangkan dalam penelitian Mega Mita, barang yang digadaikan tidak dimanfaatkan oleh pihak pegadaian.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuroh Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Banjaran, Salem, Brebes). Permasalahan yang dikaji difokuskan pada pendapat ulama salem terhadap akad gadai, mengenai persepsi para ulama Brebes tentang pemanfaatan sawah gadai tersebut terdapat dua kelompok, yakni kelompok yang memiliki persepsi bahwa pemanfaatan sawah gadai oleh *murtahin* yang dilaksanakan di Desa Banjaran tersebut diperbolehkan dan tidak termasuk kedalam kegiatan yang *eksploratif*. Kelompok lainnya ialah kelompok yang memiliki persepsi bahwa pemanfaatan sawah gadai oleh *murtahin* di Desa Banjaran tersebut tidak diperbolehkan meskipun hasil yang diperoleh hanya sedikit saja, namun kegiatan pinjam-

meminjam yang mensyaratkan adanya pengambilan manfaat dapat dikategorikan sebagai riba.<sup>5</sup>

Penelitian Kuroh berbeda dengan penelitian ini. Walaupun fokus penelitiannya sama yaitu pada akad gadai. Letak perbedaannya adalah dalam penelitian Kuroh praktik gadai yang terjadi adanya unsur tambahan uang saat pengembalian dan pemanfaatan hasil sawah yang digadaikan yang ditinjau menurut Ulama Salem. Sedangkan dalam penelitian ini praktik gadai yang terjadi yaitu pemanfaatan barang yang berlebihan oleh *murtahin* karena tidak ada batas waktu pengembalian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Tri Cahyani nim 1110043100029 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok. Dalam penelitian ini membahas tentang praktik gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok, yang secara ketat harus menambahkan adanya bunga rahn dalam melunasi hutangnya.<sup>6</sup>

Penelitian Ade Tri Cahyani memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada akad gadai. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Ade Tri Cahyani memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian Ade Tri Cahyani praktik gadai yang terjadi adanya unsur tambahan uang saat pengembalian. Sedangkan

---

<sup>5</sup> Kuroh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Ds. Banjarn, Salem, Brebes)", *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

<sup>6</sup> Ade tri cahyani, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

dalam penelitian ini praktik gadai yang terjadi tidak ada unsur tambahan saat pengembalian.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rif'ati dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal). Dalam penelitian ini membahas tentang praktik gadai sepeda motor, saat pengembalian utang adanya unsur tambahan yang berakibat riba.<sup>7</sup>

Penelitian Nur Rif'ati berbeda dengan penelitian ini. Walaupun fokus penelitiannya sama yaitu pada akad gadai. Letak perbedaannya adalah dalam penelitian Nur Rif'ati praktik gadai yang terjadi adanya unsur tambahan uang saat pengembalian. Sedangkan dalam penelitian ini praktik gadai yang terjadi yaitu pemanfaatan barang yang berlebihan oleh *murtahin* karena tidak ada batas waktu pengembalian.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliana dengan judul “Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibnu Qudamah dan Relevansinya Terhadap Bisnis Pegadaian Syariah Kontemporer”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang konsep pemanfaatan barang gadai menurut Ibnu Qudamah dan pendapat-pendapat beliau yang spesifik yang mempunyai ciri khusus yang relevan untuk diaplikasikan dalam praktik pegadaian kontemporer. Penelitian yang dilakukan oleh Juliana memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang akad gadai. Perbedaannya ialah pada penelitian Juliana

---

<sup>7</sup> Nur Rif'ati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)”, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2008).

menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*) sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*).<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Safrizal dengan judul “Praktik *Gala Umong* (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh”. Dalam penelitiannya membahas praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, pemanfaatan hasil dari *marhun* (barang jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*Murtahin*). maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk invesatasi yang terus berkembang. Akibat dari kejadian tersebut dapat menyebabkan simiskin makin miskin karena tidak dapat memanfaatkan hartanya yang produktif dan si kaya semakin kaya kerena dia mendapatkan hasil yang berlimpah dari pemanfaatan *marhun*.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Safrizal dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang akad gadai. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian Safrizal praktik gadai yang terjadi objeknya berupa sawah yang masih produktif, sawah yang dijadikan barang jaminan gadai (*marhun*) langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya

---

<sup>8</sup> Juliana “Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibnu Qudamah dan Relevansinya Terhadap Bisnis Pegadaian Syariah Kontemporer”, *Skripsi*, (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru).

<sup>9</sup> Safrizal. “Praktik *Gala Umong* (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh” (*Aceh: Jurnal Ilmiah Islam Futura*, No. 2, XV, 2016).

dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Sedangkan dalam penelitian ini, objek penelitiannya yaitu barang bergerak. Pada saat akad tidak ada batas waktu pengembalian sehingga adanya pemanfaatan barang yang berlebihan oleh *murtahin*.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Sofi'i yang berjudul "Analisis Transaksi Gadai Emas Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada BMT Al Muqrin Pondok Cabe Pamulang Banten)". Penelitian ini membahas tentang akad gadai emas pada KSP BMT Al Muqrin Pondok Cabe Pamulang Banten yang didalamnya terdapat akad rangkap dua yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijarah*. Prinsip *qardh* pada produk gadai emas syariah di BMT Al Muqrin Pondok Cabe digunakan sebagai pengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Prinsip *rahn* pada produk gadai emas syariah di BMT Al Muqrin digunakan sebagai akad untuk mengikat barang agunan yakni berupa emas. Prinsip *ijarah* pada produk gadai emas syariah di BMT Al Muqrin digunakan sebagai akad untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan.<sup>10</sup>

Penelitian Imam Sofi'i memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang akad gadai. Perbedaannya ialah, dalam penelitian Imam Sofi'i objek penelitiannya pada BMT Al Muqrin Pondok Cabe dan pada saat akad menggunakan akad rangkap dua (*rahn* dan *ijarah*), sedangkan pada

---

<sup>10</sup> Imam Sofi'i. "Analisis Transaksi Gadai Emas Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada BMT Al Muqrin Pondok Cabe Pamulang Banten)" (Banten: *Jurnal Universitas Pamulang*, 200).



penelitian ini objeknya di masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan hanya menggunakan satu akad saja yaitu *rahn*.

Dari beberapa pemaparan penelitian di atas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang disebutkan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah objek pada penelitian ini di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang belum ada yang meneliti. Dan perbedaan lainnya ialah fokus penelitian ini mengkaji tentang praktik gadai yang tidak ada batas waktu berakhirnya akad sehingga adanya pemanfaatan barang yang berlebihan.

#### F. Kerangka Teori

Dalam menjalankan suatu kegiatan muamalah yang terpenting adalah masalah akad, oleh karena itu akad memiliki tujuan yang penting kehidupan sehari-hari. Suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari bahwa akad sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kehidupan manusia dengan manusia lainnya. Dalam menjalankan praktik muamalah, kita tidak hanya menggunakan rasio akal tetapi juga berpegang pada al-Qur'an dan hadits sebagai dasarnya. Namun terkadang manusia lupa akan hakikat dari akad itu sendiri apakah akad yang dijalankan telah memenuhi syariat Islam atau belum atau bahkan melenceng dari syariat Islam karena banyaknya bentuk dari akad itu sendiri termasuk gadai (*Ar-rahn*) yang sudah sangat berkembang dalam kehidupan sehari-hari.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.46.

*Ar-rah*n adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berhutang. Untuk masud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.<sup>12</sup>

Akad gadai itu dibenarkan oleh Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah (2) ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah [2]: 283)<sup>13</sup>

Para Ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehananya demikian pula landasan hukumnya.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana. 2010), hlm.265

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), hlm. 49.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma'arif. 2016), hlm.152.

Namun ada yang berpegang kepada zahir ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh Mahzab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak. Sedangkan jumbuh (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak.<sup>15</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat.<sup>16</sup> Yang pertama orangnya sudah dewasa (*baligh*), kedewasaan seorang anak ditandai dengan kemampuannya untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Kedua berakal sehat. Ketiga barang yang dijadikan *borg* (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis, barang yang dijadikan jaminan harus mempunyai nilai, jumlahnya diketahui, dapat diserahkan dan juga dapat dijual<sup>17</sup>. Keempat barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadai (*murtahin*) atau wakilnya.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn*-kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam utang. Syarat yang terakhir oleh para ulama disebut sebagai *qabh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm.255.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.....*, hlm.152.

<sup>17</sup> Qamarul Huda, *Fiqh.....*, hlm.94.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.255.

Akad gadaai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaai (*murtahin*) memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.

Keadaan seperti ini jika *borg*-nya bukan binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika berbentuk binatang ternak, ia boleh memanfaatkan sebagai imbalannya memberi makan binatang tersebut.<sup>19</sup>

Menurut Ali Hasan barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak *mubazir* (tidak produktif) dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan pegadai atas kesepakatan bersama. Sedangkan barang jaminan yang bergerak seperti emas, kendaraan dan lain-lain sebaiknya jangan dimanfaatkan, karena mengandung resiko rusak, hilang atau berkurang lainnya.<sup>20</sup>

Demikian sekilas kerangka teoritik dalam skripsi ini untuk menjawab pokok-pokok masalah. Selanjutnya dengan bertitik tolak pada kerangka teoritik diatas penyusun bermaksud ingin melihat bagaimana tinjauan hukum

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm.153.

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi .....*, hlm.258.

praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klidang Lor kecamatan Batang Kabupaten Batang dengan menguji teori yang ada.

#### G. Metode Penelitian

Metode adalah cara-cara, strategi untuk memahami realitas, dan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab-akibat berikutnya.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi penelitian itu akan dilakukan. Penelitian tentang Pelaku Gadai baik Pemberi Gadai dan Penerima Gadai berlokasi di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Alasan peneliti memilih lokasi Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang karena banyaknya praktik gadai di Desa tersebut.

##### 2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil dari berbagai sumber dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah, yakni mengenai praktik

---

<sup>21</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm.183.

gadai. Kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari studi pustaka.<sup>22</sup>

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti memberikan suatu gambaran mengenai praktik gadai dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang analisis praktik gadai yang terjadi pada masyarakat desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

### 3. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yakni:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.<sup>23</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait mengenai praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan kitab-kitab Fiqh. Wawancara itu dilakukan dengan Bapak Amat, Bapak Faqih, Ibu Puji, Bapak Raihun, Bapak Yuli selaku *murtahin*, dan Bapak Andi, Bapak Rahmat, Bapak Heru, Bapak Sanusi, Bapak Solihin selaku *rahin*.

#### b. Sumber Data Sekunder

<sup>22</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 1998), hlm.3.

<sup>23</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), hlm.90.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan.

#### 4. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan objek penelitian perilaku masyarakat di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang dengan responden tunggal atau tanya jawab perseorangan.<sup>24</sup> Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang mekanisme praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang biasa melakukan praktik gadai, seperti Bapak Amat, Bapak Faqih, Ibu Puji, Bapak Raihun, Bapak Yuli selaku *murtahin*, dan Bapak Andi, Bapak Rahmat, Bapak Heru, Bapak Sanusi, Bapak Solihin selaku *rahin*.
- b. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan

---

<sup>24</sup> Yardiyanto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2S, 1996), hlm.678.



data observasi tidak hanya mengukur sikap dari informan, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang mengenai praktik gadai.

c. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan ditulis dengan sengaja untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut.<sup>25</sup> metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen dari masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan buku-buku literatur yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

#### 6. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya dalam pengambilan kesimpulan menggunakan metode analisis data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penulisan ini dijelaskan pemaparan secara umum tentang akad gadai dalam sudut pandang fiqh

---

<sup>25</sup> Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm.118.



muamalah tentang gadai untuk menganalisis praktik akad gadai yang ada di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik akad gadai tersebut menurut Fiqh Muamalah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah penulis mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini. Penulis menarik kesimpulan tentang praktik dan pemanfaatan barang gadai sepeda motor di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang sebagai berikut:

1. Gadai pada masyarakat Desa Klidang Lor didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam uang dengan sepeda motor sebagai jaminan hutang antar pihak rahin dan murtahin. Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti otentik telah terjadi akad gadai diantara keduanya. Akad gadai ini juga tidak menyebutkan jangka waktu berakhirnya gadai, sehingga rahin dapat menebusnya kapan saja. Pemanfaatan barang secara berlebihan oleh murtahin, meskipun pihak murtahin bermaksud untuk menolong, namun murtahin sering mengambil manfaat dari barang gadaian dengan cara memakai barang tersebut untuk kebutuhan pribadi, tanpa adanya perawatan terhadap barang gadaian tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang jaminan itu.
2. Pelaksanaan gadai di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang adalah gadai yang tidak sah menurut hukum Islam dalam kitab fiqh karena pemanfaatan barang gadai yang berlebihan bisa berujung riba, yang nantinya

akan menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak. Disisi lain akad gadai yang terjadi juga menimbulkan keuntungan salah satu pihak. Kerugian tersebut yaitu kerusakan terhadap barang yang dijadikan jaminan yang nantinya akan mengurangi nilai dari barang gadai, dan kerugian yang lain ditanggung oleh murtahin, barang gadai yang dijadikan jaminan tidak ditebus oleh pemiliknya dan sampai sekarang barang jaminan itu masih berada pada murtahin.

## **B. SARAN**

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan pemanfaatan barang gadai sepeda motor sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang ini harus diperhatikan akad yang diucapkan oleh rahin dan murtahin karena akad dalam transaksi gadai sangat penting dan menjadi tolak ukur dalam sah atau tidaknya suatu transaksi gadai yang dilakukan oleh rahin dan murtahin.
2. Akad gadai yang dilakukan rahin dan murtahin seharusnya mempunyai batasan waktu, sehingga gadai tidak berlangsung terlalu lama, yang nantinya akan menimbulkan berbagai masalah dan merugikan salah satu pihak baik rahin maupun murtahin.
3. Dalam melaksanakan akad gadai sebaiknya antara rahin dan murtahin dilakukan sesuai ketentuan dalam kitab Fiqh dan tidak mengabaikan prinsip utama dalam gadai yaitu ta'awwun (tolong menolong). Praktik gadai

dilakukan hanya bertujuan untuk saling tolong menolong bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amat. wawancara pribadi. Klidang Lor Batang. Agustus 2018
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia konsep, Implementasi dan Institutional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Azhar Bashir, Ahmat. 1983. *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai*. Bandung: Al-Maarif.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Bukhari, Sahih. 1993. *Darul Ilmi Al-Insaniah jilid 2*. Damsik: Darul Ilmi Al-Insaniah.
- Buku informasi data Desa Klidang Lor Batang.
- Buku informasi kependudukan Desa Klidang Lor Batang.
- Dewi, Gemala dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Faqih. Wawancara pribadi. Klidang Lor Batang. Agustus 2018
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- H.F Ramadhan, Abu. 2010. *Terjemah Fathul Qarib pengantar Fiqh Imam Syafi'i*. Surabaya: CM Grafika.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ida (ahli waris bapak Raihun). wawancara pribadi. Klidang Lor Batang. Agustus 2018.
- Imam Sofi'i. 200. "Analisis Transaksi Gadai Emas Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada BMT Al Muqrin Pondok Cabe Pamulang Banten)". Banten: Jurnal Universitas Pamulang.



- J.Moleong, Lexy. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Juliana. 2010. “*Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibnu Qudamah dan Relevansinya Terhadap Bisnis Pegadaian Syariah Kontemporer*”. Skripsi. Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur’an Terjemah Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma.
- Kuroh. 2012. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Ds. Banjaran, Salem, Brebes)*”. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Jenderal Badan Peradilan Agama. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mita, Mega. 2016. “*Penerapan Fatwa DSN dalam Akad Ijarah Di Pegadaian Syariah Pekalongan*”. Tugas Akhir. Pekalongan: Perpustakaan IAIN.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Puji. wawancara pribadi. Klidang Lor Batang. Agustus 2018
- Rahman, Abdul, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Rif’ati, Nur. 2008. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)*”. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo.
- Rohayana. Ade Dedi. 2012. *Ilmu Kaidah Fiqh kedudukan dan Urgensinya dalam ber-Ijtihad*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Sabiq, Sayyid. 2016. *Fikih Sunnah 12*. Bandung: PT Alma’arif.
- Safrizal. 2016. “*Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*”. Aceh: Jurnal Ilmiah Islam Futura, No. 2, XV.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf’ah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.





- Syalthut, Mahmud. 2007. *Fiqh Tujuh Madzhab*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- T. Yanggo, Chuzaimah dan Anshary, Hafiz. 2004. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Thalhah. 2007 "Kedudukan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia". *Profetika, Jurnal Studi Islam*, No.2, IX.
- Tri cahyani , Ade. 2015. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok". Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Umang. sekretaris Desa Klidang Lor Batang. wawancara pribadi. Agustus 2018
- Umar, Husein. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wardi Muslich,Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Yardiyanto. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: M2S.
- Yuli. wawancara pribadi. Klidang Lor Batang. Agustus 2018

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

### IDENTITAS PRIBADI

Nama : Khoridatul Bahiyah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir: Batang, 16 Februari 1995  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan RE. Martadinata Klidang Lor Rt 02 Rw 01 Batang  
No.HP : 0858 0000 1185  
E-Mail : [khoridatul95@gmail.com](mailto:khoridatul95@gmail.com)


### IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Suwarno  
Pekerjaan : Nelayan  
Nama Ibu : Kumarowati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan RE. Martadinata Klidang Lor Rt 02 Rw 01 Batang

### RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. SDN Klidang Lor 1 Batang | Lulus Tahun 2007 |
| 2. SMPN 2 Batang            | Lulus Tahun 2010 |
| 3. SMK N 01 Batang          | Lulus Tahun 2013 |
| 4. IAIN Pekalongan          | Lulus Tahun 2018 |

Pekalongan, Desember 2018

  
Khoridatul Bahiyah  
2014114042

## Surat Pernyataan Kesiadaan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Faizah

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Klidang Lor Rt 05 Rw 01

Menerangkan bahwa

Nama : Khoridatul Bahiyah


NIM : 2014114042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Penyerah telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 4 Agustus 2018



( Nurul )



## Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puji

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Alamat : Klidang Lor Rt D4 P02 Batang

Menyatakan bahwa

Nama : Khoridatul Bahiyah

NIM : 2014114042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Penyusun telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 3 Agustus 2018

  
( Puji )



## Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amat

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Klidang Lor Rt 02 Rw 01 Batang

Menyatakan bahwa

Nama : Khoridatul Bahiyah

NIM : 2014114042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Penyerah telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 3 Agustus 2018

*Amat*

( Amat )



## Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tuli  
Pekerjaan : Melafan  
Alamat : Klidang lor Rt 05 Rw 01 Batang


Menerangkan bahwa

Nama : Khoridatul Bahiyah  
NIM : 2014114042  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Masyarakat Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 4 Agustus 2018

  
( Tuli )





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain  
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **KHORIDATUL BAHYAH**  
NIM : **2014114042**  
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI MASYARAKAT  
DESA KLIDANG LOR KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG“**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



**KHORIDATUL BAHYAH**  
**NIM. 2014114042**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

